

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dalam perubahan ke empat tahun 2002 konsepsi negara hukum atau ‘*rechstaat*’ yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan tegas pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, ‘negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Dalam konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, oleh karena itu dimana dalam sebuah konsep negara hukum. Yang dibayangkan faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau aturan hukum itu sendiri. Karena itulah kedaulatan hukum dan prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Di zaman modern, konsep negara hukum di *eropah kontinental* dikembangkan antara lain oleh *Immanuel Kant, Paul Laband Julius Stahl, Fische*, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu ‘*rechstaat*’ sedangkan dalam tradisi anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan *A.V. Dicey* dengan sebutan ‘*the rule of law.*’ menurut *Julius stahl*, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechstaat.*’<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas setiap pemerintahan yang berdasarkan negara hukum jika mau melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan harus berdasarkan Undang-Undang oleh karena itu penulis melihat, Di mana menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (B) ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 diatas adalah bahwa setiap anak berhak mendapat hak hak yang disebutkan diatas seperti kelangsungan hidup yang baik, dimana kelangsungan hidup yang baik untuk anak

---

<sup>1</sup> Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta Chtiar, Hlm. 9

<sup>2</sup> Undang-Undang dasar 1945

adalah tidak melanggar hak-hak anak karena seharusnya anak yang di bawah usia haruslah mendapatkan kebebasan seperti anak yang lain sehingga dalam perkembangannya anak dapat bertumbuh secara baik karena jika peneliti melihat bahwa kebanyakan kasus yang anak lakukan atau anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang tingkat perekonomiannya ada kelas menengah kebawah dan kebanyakan anak yang tumbuh dari kehidupan orang tua yang tidak harmonis maka dari itu penulis melihat bahwa dalam hal ini seharusnya dalam mempertimbangkan keputusannya majelis hakim pidana anak haruslah melihat sesuai dengan hak-hak anak yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dimana hak-hak anak adalah hak yang mutlak dan hakim dalam memutus sebuah perkara pidana anak janganlah melihat anak sebagai pelaku tindak pidana saja namun hakim harus pula melihat anak sebagai korban dimana dalam hal ini anak yang sebagai pelaku harus pula dilihat bahwa anak juga sebagai korban akibat kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan maupun negara dalam halnya pemerintah kurang memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri.

Seperti yang penulis bahas di atas bahwa dalam konsep negara hukum, setiap yang dilakukan masyarakat dan pemerintah haruslah sesuai dengan Undang-Undang dimana oleh karena itu bahwa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap anak dapat hak untuk melangsungkan hidup anak bebas berpendapat dan anak harus bebas dari *exploitasi* dari ancaman dan kekerasan dalam persidangan. Bahwa belakangan ini penulis melihat banyak sekali peristiwa pidana yang dimana anak ikut serta dalam peristiwa tersebut baik anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana dimana penulis melihat bahwa banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum sangat khawatirnya anak sangat terganggu baik mental fisik maupun sikisnya dari hak-hak anak oleh karena itu Indonesia yang dimana sebagai negara hukum ikut dalam konferensi anak yang membahas soal hak-hak anak dan karena memang masalah anak ini sangat sulit dan hak-haknya harus sangat dijaga dan diawasi sebaik-baiknya maka Indonesia yang sebagai negara hukum membedakan antara sistem peradilan pidana orang dewasa dengan membuat aturan atau Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 yang dimana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak ini bukanlah pro kepada anak sebagai pelaku namun

lebih menjaga hak-hak anak agar tidak dilanggar dan dalam sistem peradilan pidana anakpun dibuat lebih mengedapankan tentang hak anak dan lebih menghindari hukuman pembalasan atau hukuman pidana penjara bagi anak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang sebuah putusan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan tindakan pencabulan yang di mana anak merupakan sebagai korban maupun pelaku tindak pidana dimana dalam putusan yang pertama penulis melihat bahwa hukuman yang digunakan anak adalah hukuman pidana penjara bagi anak dan pada putusan yang kedua penulis melihat bahwa anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman pidana pengembelian kepada orang tua, kemudian penulis melihat berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 pada pasal 7 menyebutkan bahwa pada pengadilan tingkat pertama hakim pidana khusus anak haruslah mengupayakan upaya diversi atau penyelesaian perkara diluar persidangan melihat dari kepentingan tentang hak-hak anak itu sendiri oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis judul : **Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus/2017 Dengan Putusan Nomor 31/Pid-Anak/2018/Pn Agm).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut;

- Beberapa belakangan ini banyak terjadi anak yang terlibat dalam kasus tindakan pidana baik, anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana.
- Sanksi apakah yang didapatkan si anak jika si anak terlibat dalam sebuah kasus pidana baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.
- Jika anak terlibat dalam sebuah kasus pidana apakah hak-hak yang harus didapat terhadap si anak baik anak sebagai korban maupun tersangka, dan perlindungan apa saja yang diberikan kepada negara jika si anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diketahui, perumusan masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini adalah mengenai :

1. Bagaimanakah Proses Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah Pelaksanaan Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus.2017 Atas Perbandingan pada Putusan Nomor 31/Pid-Anak/2018/Pn Agam). Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Ada Di Indonesia ?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penulis dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Proses Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Untuk Mengetahui Tentang Pelaksanaan Putusan Nomor 2901/K/Pid.Sus.2017 Atas Perbandingan Pada Putusan Nomor 31/Pid-Anak/2018/Pn Agam). Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Ada Di Indonesia

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **A. Manfaat Akademis**

Manfaat bagi Mahasiswa hukum sebagai pembelejaran atau sebuah masukan untuk para adik mahasiswa atau generasi selanjutnya yang mau mengadakan penelitian yang sama dengan kasus yang penulis tulis dalam karya ilmiah ini.

Kemudian kepada Aparat Penegak Hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kritik untuk Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah khususnya pada sistem peradilan pidana anak.

##### **B. Manfaat Praktis**

Agar masyarakat lebih sadar hukum dan agar masyarakat khususnya lebih mengerti tentang hak-hak apa yang harus dipenuhi orang tua dan hak- hak apa saja yang harus diberikan kepada anak. Kemudian agar masyarakat mengerti tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia seharusnya dan agar masyarakat bisa mengetahui apa saja bentuk bentuk perlindungan hukum yang ada dan bisa masyarakat pergunakan khususnya dalam sistem peradilan pidana anak yang dimana anak sebagai korban atau sebagai pelaku tindak pidana.

## **1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teori**

#### **1.4.1.1. Teori Negara Hukum**

Dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dalam perubahan ke empat tahun 2002 konsepsi negara hukum atau *'rechstaat'* yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan tegas pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kemudian konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, oleh karena itu di mana dalam sebuah konsep negara hukum yang dibayangkan faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau aturan hukum itu sendiri. Karena itulah kedaulatan hukum dan prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Di zaman modern, konsep negara hukum di *eropah kontinental* dikembangkan antara lain oleh *Immanuel Kant, Paul Laband Julius Stahl, Fichte*, dan lain-lain dengan menggunakan istilah *Jerman* yaitu *'rechstaat'* sedangkan dalam tradisi anglo amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan *A.V. Dicey* dengan sebutan *'the rule of law.'* menurut *Julius stahl*, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *'rechstaat.'*<sup>3</sup>

#### **1.4.1.2. Teori Perlindungan Hukum**

Asas perlindungan hukum sejatinya, terkandung dalam ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat 1 tersebut, disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Menurut pendapat Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa dalam suatu pemahaman mengenai eksistensi keberlakuan hukum agar dapat diterima oleh masyarakat, maka minimal terdapat dua asas hukum, yaitu Asas rasional, dan asas moral, pemahaman mengenai asas rasional yaitu asas yang bertalian dengan suatu

---

<sup>3</sup> *Ibid* Hlm. 9

aturan hidup bersama yang masuk akal, dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi pembentukan suatu tata hukum yang baik.<sup>4</sup>

#### **1.4.1.3. Teori Pidanaan**

Teori pidanaan adalah menjelaskan bahwa hukuman sebaiknya di dasarkan pada tujuan pembalasan dan ketertiban masyarakat yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercapai.<sup>5</sup>

Teori pidanaan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 pidana adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mendidik dan membimbing anak menjadi lebih baik namun di dalam pidana anak pidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam saja namun lebih melihat pada kepentingan anak itu sendiri dan perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir dalam pidanaan anak.

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Dalam konseptual ini penulis berusaha memberikan batasan mengenai hal hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Adalah pemberian jaminan atas, keamanan ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan yang dijamin atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.
- 2) Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia, hukum diadakan guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum, adalah pengertian sosial, dimana masyarakat, di situ ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukum pun tidak ada.<sup>6</sup>
- 3) Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>5</sup> <http://www.bphn.go.id>>data diakses pada Selasa 06 Agustus 2019 Pkl 17:10

<sup>6</sup> R. Soeroso, Sh, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3.

<sup>7</sup> Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H., 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Pustaka Yustisia, Hlm 5


- 4) Pelaku Tindak Pidana seseorang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana yang dalam hal ini melakukan pelanggaran atau melakukan sebuah tindakan yang melanggar norma hukum pidana itu sendiri.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup> W.A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul yaitu memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup>

### **1.5.2 Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, spesifikasi penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh,<sup>11</sup> mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara Putusan Nomor 578 K/PID/2016, dengan menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian langsung di lapangan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013. hlm. 1

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 41

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

Sedangkan penelitian langsung dengan studi lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi kepustakaan, misal mencari Surat yang berkaitan dengan suatu hasil penyelidikan yang tak ada dalam perpustakaan (tetap menjadi bahan hukum primer).<sup>13</sup>

#### 1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>14</sup>

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>15</sup> Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).<sup>16</sup>

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA,**

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi, Teori Hukum Acara Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan, dan Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Berisikan pembahasan mengenai Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung, dan Implikasi Putusan Mahkamah Agung NO.2901K.PID.SUS/2017 Terhadap

### **BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Berisikan analisa mengenai Implikasi Pelaksanaan Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Agung NO.2901K.PID.SUS/2017 dan perbandingan putusan terhadap putusan nomor NO 31/PID.Sus-Anak/2018/PN Agam

### **BAB V PENUTUP,**

pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**